



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Bkn

Pada hari **Kamis**, tanggal **5 Oktober 2023**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. Permodalan Ekonomi Rakyat, berkedudukan di Jalan Raya Pekanbaru – Bangkinang KM. 48, RT. 01, RW. 01, Air Tiris, Desa Ranah Baru, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Ganesya Varandra, S.E., M.M. selaku Direktur dalam hal ini memberi kuasa kepada Chairul Arman, S.H., M.H. dan kawan adalah Karyawan PT. Permodalan Ekonomi Rakyat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK.029/KEW/1.1-PER/VIII/2023 tertanggal 24 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah Register Nomor: 392/SK/2023/PN. Bkn tanggal 29 Agustus 2023, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Pihak Pertama;

Dan

1. **Kasni Harmaida**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangkinang, Ranah Singkuang, 07 Agustus 1981, beralamat di Dusun I Kp. Baru RT. 002, RW. 001, Desa Ranah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Pekerjaan Wiraswasta, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1401024708810001, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Nursalehan**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ranah, 20 Mei 1980, beralamat di Dusun I Kp. Baru RT. 002, RW. 001, Desa Ranah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Pekerjaan Wiraswasta, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1405034506820009, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **Marni**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ranah, 30 Maret 1965, beralamat di Dusun I Kp. Baru RT. 002, RW. 001, Desa Ranah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Pekerjaan Wiraswasta, Nomor Induk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan (NIK): 1401027003650001, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat III; selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III disebut sebagai Pihak Kedua;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Angelia Renata, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 5 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama telah mengajukan Gugatan Sederhana melalui Pengadilan Negeri Bangkinang dan terdaftar dalam register perkara No. 11/Pdt.G.S/2023/PN. Bkn dan bertindak selaku Penggugat;
1. Bahwa Pihak Kedua adalah Tergugat dalam register perkara No. 11/Pdt.G.S/2023/PN. Bkn, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kasni Harmaida selaku Tergugat I;
 - b. Nursalehan selaku Tergugat II;
 - c. Marni selaku Tergugat III.
2. Bahwa dalam kesepakatan perdamaian ini Pihak Kedua akan diwakili oleh Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor: Penj.083/PK-PER/ATS/KK/X/16 tanggal 21 Oktober 2016;
4. Bahwa adapun rincian kewajiban dalam hal Perjanjian Kredit Pihak Kedua adalah sebagai berikut:

a. Outstanding/Sisa pokok sebesar	Rp13.875.000,00
b. Bunga sebesar	Rp6.900.000,00
c. Denda sebesar	Rp2.997.000,00
Total kewajiban adalah sebesar	Rp23.772.000,00

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Kedua telah membayar kewajiban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai bukti itikad baik dari Pihak Kedua untuk melakukan perdamaian dalam perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Bangkinang yang terdaftar dalam register perkara No. 11/Pdt.G.S/2023/PN. Bkn, dengan rincian sisa kewajiban sebagai berikut:

a. Outstanding/Sisa pokok sebesar	Rp13.875.000,00
b. Bunga sebesar	Rp6.900.000,00
c. Denda sebesar	Rp2.997.000,00
Total kewajiban adalah sebesar	Rp23.772.000,00

Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Bkn Halaman 2 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pihak Kedua wajib melakukan penyelesaian sisa kewajiban sebagaimana pada poin 1 diatas, yang mana Pihak Kedua wajib melakukan angsuran pembayaran selama 15 (lima belas) bulan dengan angsuran pertama dimulai 25 Oktober 2023 setiap bulannya, adapun rincian adalah sebagai berikut:

i.	25 Oktober 2023	minimal sebesar Rp500.000,00
ii.	25 November 2023	minimal sebesar Rp500.000,00
iii.	25 Desember 2023	minimal sebesar Rp500.000,00
iv.	25 Januari 2024	minimal sebesar Rp500.000,00
v.	25 Februari 2024	minimal sebesar Rp500.000,00
vi.	25 Maret 2024	minimal sebesar Rp500.000,00
vii.	25 April 2024	minimal sebesar Rp500.000,00
viii.	25 Mei 2024	minimal sebesar Rp500.000,00
ix.	25 Juni 2024	minimal sebesar Rp500.000,00
x.	25 Juli 2024	minimal sebesar Rp500.000,00
xi.	25 Agustus 2024	minimal sebesar Rp500.000,00
xii.	25 September 2024	minimal sebesar Rp500.000,00
xiii.	25 Oktober 2024	minimal sebesar Rp500.000,00
xiv.	25 November 2024	minimal sebesar Rp500.000,00
xv.	25 Desember 2024	minimal sebesar Rp500.000,00
3. Bahwa pembayaran sebagaimana pada poin 2 diatas, sudah termasuk sisa pokok sebesar Rp8.875.000,00 (delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pemberian diskon berupa bunga dan denda sehingga total yang pembayaran Pihak Kedua adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Bahwa apabila Pihak Kedua tidak melakukan pembayaran kewajiban sebagaimana poin 2 diatas, maka Pihak Pertama berhak melakukan Permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang terhadap agunan/jaminan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit nomor Penj.083/PK-PER/ATS/KK/X/16 tanggal 21 Oktober 2016;
5. Bahwa Pihak Kedua berhak melakukan pelunasan kewajiban sebelum tanggal 25 Desember 2024, dan Pihak Pertama berkewajiban untuk mengembalikan agunan/jaminan sebagaimana dalam perjanjian kredit nomor Penj.083/PK-PER/ATS/KK/X/16 tanggal 21 Oktober 2016 kepada Pihak Kedua;
6. Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini adalah sebagai dasar hukum untuk dibuatnya Akta Perdamaian (Akta Van Dading) oleh Ibu Angelia Renata, S.H, sebagai Hakim Tunggal dalam Perkara Gugatan Sederhana No. 11/Pdt.G.S/2023/PN. Bkn;
7. Bahwa Para Pihak didalam Kesepakatan Perdamaian ini wajib tunduk dan patuh terhadap Akta Perdamaian (Akta Van Dading) yang akan diputuskan oleh Ibu Angelia Renata, S.H, sebagai Hakim Tunggal dalam Perkara Gugatan Sederhana No. 11/Pdt.G.S/2023/PN. Bkn.

Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Bkn Halaman 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam keadaan sehat tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun dengan maksud untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.;

Kemudian Pengadilan Negeri Bangkinang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN **Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Bkn**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Pihak Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, oleh Angelia Renata, S.H. sebagai Hakim Pada Pengadilan Negeri Bangkinang, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Metrizar sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan tanpa dihadiri Tergugat III.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Metrizar

Angelia Renata, S.H.

Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Bkn Halaman 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. ATK : Rp100.000,00
3. Panggilan : Rp112.000,00
4. PNBP : Rp40.000,00
5. Materai : Rp10.000,00
6. Redaksi : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah)

Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Bkn Halaman 5 dari 5